

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 11, December 2025, P. 1-11
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17810678>

Analisis Preskriptif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pengenaan Biaya Administrasi QRIS pada Usaha Mikro

**Muhammad Azhar Firdaus Purwono¹, Muhammad Najwan Dzakhir², Hanif Jayidul Fuad³,
 Mohammad Alqis Fawwazil Imtiyaz⁴, Jaenudin⁵, Dian Herdiana⁶**

¹⁻⁶Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: 1azharfirdaus2507@gmail.com, 2mn6729871@gmail.com, 3hanifjayidul@gmail.com,
 4muhammadalkis130@gmail.com, 5jaenudin@uinsgd.ac.id, 6dianherdiana@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian praktik pengenaan biaya administrasi dalam transaksi pembayaran digital QRIS pada usaha mikro dengan regulasi Bank Indonesia dan prinsip hukum ekonomi syariah. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan preskriptif, penelitian ini menilai benar atau salahnya praktik tersebut berdasarkan data hasil wawancara dengan pedagang dan konsumen, serta kajian literatur terkait sistem pembayaran digital, aturan MDR, dan fiqh muamalah. Hasil analisis menunjukkan bahwa penarikan biaya admin QRIS oleh pedagang merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan ketentuan regulator, melanggar prinsip perlindungan konsumen, dan bertentangan dengan asas keadilan, transparansi, serta konsep *'iwadh* dalam muamalah. Temuan ini menegaskan bahwa biaya admin QRIS tidak sah secara regulatif maupun syariah, sehingga diperlukan edukasi dan pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan praktik transaksi digital yang adil dan sesuai syariah.

kata Kunci: *QRIS, biaya administrasi, hukum ekonomi syariah*

Abstract

*This study aims to analyze the appropriateness of charging administrative fees in digital payment transactions using QRIS among micro-enterprises in light of the regulations of Bank Indonesia and the principles of Islamic economic law (sharia). Using a qualitative method with a prescriptive approach, this research evaluates whether such practice is right or wrong based on interview data from merchants and consumers, as well as a literature review related to digital payment systems, MDR regulation, and fiqh muamalah. The analysis finds that merchants' imposition of QRIS administrative fees constitutes conduct that is not aligned with regulatory provisions, violates consumer protection principles, and contradicts the principles of fairness, transparency, and the concept of *'iwadh* in muamalah. The findings affirm that QRIS administrative fees are invalid both from a regulatory and sharia perspective, thereby necessitating stronger education and oversight to ensure fair and sharia-compliant digital transaction practices.*

Keywords: *QRIS, administrative fee, sharia economic law*

Article Info

Received date: 25 Oktober 2025

Revised date: 15 November 2025

Accepted date: 25 November 2025

PENDAHULUAN

Transformasi sistem pembayaran di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari berkembangnya teknologi finansial (*fintech*) yang mendorong perubahan cara masyarakat melakukan transaksi. Sebelum Bank Indonesia memperkenalkan QRIS sebagai standar nasional, penggunaan pembayaran digital berbasis *QR code* masih terpisah-pisah di antara berbagai penyedia layanan sehingga menghambat interoperabilitas dan menimbulkan biaya operasional tambahan bagi pedagang, terutama pelaku usaha mikro (Suhartono, 2017). Beberapa penelitian sebelum hadirnya QRIS juga mencatat bahwa UMKM menghadapi kesulitan memahami mekanisme biaya transaksi dan integrasi platform akibat ketiadaan standar tunggal (Widiastuti, 2018) (Mahardika, 2019). Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan reformasi sistem pembayaran digital agar lebih efisien dan mudah digunakan.

Sejak diterapkannya QRIS pada 2019, pola transaksi digital mengalami peningkatan yang signifikan. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa jumlah transaksi dan jumlah pedagang yang menggunakan QRIS terus bertambah, terutama dari kelompok usaha skala kecil (Bank Indonesia, 2023). Namun percepatan ini tidak sepenuhnya diikuti dengan pemahaman yang memadai dari pelaku usaha mengenai aturan biaya dan tanggung jawab *merchant*. Sebagian pedagang masih membebankan biaya admin QRIS kepada konsumen karena menganggap biaya *merchant discount rate* (MDR) merupakan beban yang dapat dialihkan. Kesalahan praktik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum, etika bisnis, dan perlindungan konsumen.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penggunaan teknologi pembayaran digital seperti QRIS diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar muamalah yang mengharuskan kejelasan akad, keadilan, dan larangan riba serta *gharar*. Hal ini sejalan dengan ketentuan **Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah**, yang menegaskan bahwa layanan pembayaran digital diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, maysir, maupun pengambilan harta secara batil serta seluruh biaya transaksinya harus jelas dan disepakati (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2017). Fatwa tersebut juga menekankan bahwa biaya yang menjadi beban penyedia layanan atau merchant tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa dasar akad yang sah. Dengan demikian, prinsip syariah memberikan kerangka etis yang kuat untuk menilai apakah penambahan biaya admin dalam pembayaran QRIS dapat dibenarkan atau justru termasuk tambahan yang tidak sah (*ziyādah*) dalam praktik muamalah kontemporer.

Sejumlah penelitian terbaru memberikan gambaran faktor yang memengaruhi praktik penambahan biaya admin. UMKM diketahui masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait skema MDR sehingga membuat mereka salah dalam mengalihkan beban biaya kepada konsumen (Rahmawati, 2021). Penelitian lain menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital pedagang berpengaruh langsung terhadap kepatuhan mereka dalam menggunakan QRIS sesuai aturan (Nugroho, Kurniawan, 2022). Faktor persepsi risiko juga terbukti memengaruhi perilaku pedagang, di mana sebagian pelaku usaha menganggap biaya digital sebagai risiko operasional yang wajar dibebankan kepada pembeli (Susanti & Pratama, 2023). Penelitian internasional turut mengonfirmasi bahwa literasi pembayaran digital merupakan variabel penting yang menentukan kepatuhan pedagang di negara berkembang (Lee, 2020). Selain itu, survei terbaru memperlihatkan bahwa tingkat literasi regulasi dan keamanan digital di kalangan UMKM masih tergolong rendah (OJK, 2023).

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelum hadirnya QRIS yang berfokus pada hambatan teknis dan ketiadaan standarisasi pembayaran digital, penelitian setelah hadirnya QRIS umumnya membahas aspek perilaku pedagang dan kepatuhan terhadap aturan biaya. Namun demikian, belum terdapat kajian yang secara khusus menilai praktik pengenaan biaya admin QRIS melalui analisis preskriptif berdasarkan regulasi pembayaran digital dan prinsip hukum ekonomi syariah. Kekosongan analisis inilah yang menjadi celah penelitian dan alasan pentingnya studi ini dilakukan.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan analisis preskriptif mengenai kebolehan dan kesesuaian praktik pengenaan biaya administrasi QRIS oleh pelaku usaha mikro berdasarkan ketentuan Bank Indonesia dan prinsip hukum ekonomi syariah. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pedagang dan pemangku kebijakan dalam mewujudkan sistem pembayaran digital yang adil, transparan, dan sesuai syariah.

Transformasi sistem pembayaran digital melalui QRIS juga tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Dokumen tersebut menekankan pentingnya digitalisasi pembayaran untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan integrasi layanan keuangan bagi masyarakat luas. Dalam konteks UMKM, digitalisasi melalui QRIS diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada uang tunai, mempercepat arus

transaksi, dan memperluas akses pembayaran modern. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara tujuan regulasi dan praktik pedagang, terutama terkait pemahaman terhadap skema biaya. Kesenjangan inilah yang menjadi salah satu faktor munculnya praktik biaya admin yang tidak sesuai aturan.

METODE

Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan preskriptif untuk menilai praktik pengenaan biaya administrasi QRIS pada usaha mikro berdasarkan aturan yang berlaku dan prinsip hukum ekonomi syariah. Penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu memilih pedagang dan konsumen yang telah menggunakan QRIS dalam aktivitas transaksi. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal, laporan resmi lembaga, serta literatur fiksi. Seluruh proses pengumpulan data diarahkan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai mekanisme pengenaan biaya QRIS di lapangan.

Tahapan analisis dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informasi yang diperoleh dibandingkan dengan ketentuan Bank Indonesia, aturan perlindungan konsumen, dan nilai-nilai muamalah seperti keadilan, keterbukaan, dan larangan mengambil keuntungan secara tidak sah. Dari tahapan tersebut diperoleh penilaian akhir mengenai apakah praktik biaya admin QRIS yang diterapkan pelaku usaha mikro telah sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip syariah.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini juga menerapkan teknik pemeriksaan validitas sederhana melalui proses triangulasi sumber. Data dari wawancara dibandingkan dengan literatur regulasi dan ketentuan hukum ekonomi syariah untuk memastikan konsistensi informasi. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini membantu peneliti memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai praktik pengenaan biaya admin QRIS sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan regulasi yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Sistem Pembayaran Digital dan Prinsip Ekonomi Syariah

Perkembangan teknologi keuangan beberapa tahun terakhir telah mengubah pola transaksi masyarakat, terutama melalui hadirnya sistem pembayaran digital yang memungkinkan proses transaksi dilakukan lebih cepat, aman, dan efisien. Perubahan ini dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan perangkat mobile serta inovasi lembaga keuangan yang mendorong digitalisasi layanan pembayaran. Tren tersebut juga sejalan dengan laporan Bank Indonesia tahun 2023 yang menunjukkan penggunaan instrumen nontunai tumbuh signifikan seiring semakin luasnya adopsi teknologi pembayaran berbasis QR dan dompet digital (BI, 2023).

Sistem pembayaran digital pada dasarnya merupakan mekanisme penyelesaian transaksi yang mengandalkan jaringan elektronik sebagai sarana pertukaran data. Transaksi dilakukan tanpa uang fisik dan digantikan oleh instrumen digital yang tersimpan dalam aplikasi atau sistem perbankan. Model pembayaran seperti ini menawarkan kemudahan akses, transparansi, serta rekam jejak transaksi yang lebih jelas dibandingkan metode tunai. Selain itu, sejumlah penelitian terkini menunjukkan bahwa transaksi digital berperan besar dalam meningkatkan literasi keuangan dan memperluas akses layanan ekonomi bagi masyarakat serta pelaku usaha kecil (Putra, I., & Hamid, 2022).

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) menjadi salah satu inovasi sistem pembayaran digital yang dikembangkan untuk menyatukan berbagai kode QR yang sebelumnya berbeda-beda. Standarisasi ini mempermudah pedagang dan konsumen karena satu kode dapat menerima pembayaran dari berbagai penyedia layanan. Bank Indonesia mencatat bahwa UMKM

merupakan kelompok pengguna yang paling diuntungkan dari integrasi ini, karena penerapannya tidak membutuhkan perangkat mahal dan dapat dijalankan melalui aplikasi. Hal ini selaras dengan penelitian terbaru yang menyebutkan bahwa transaksi berbasis QR mendorong efisiensi biaya operasional dan memperluas peluang penjualan bagi usaha mikro (Santoso, R., & Wirawan, 2023).

Perkembangan sistem pembayaran digital juga menghadirkan tantangan baru berupa perlindungan data dan risiko keamanan yang harus dihadapi oleh pelaku usaha mikro. Tidak sedikit pedagang yang belum memahami pentingnya menjaga kerahasiaan informasi transaksi, sehingga rawan terhadap penyalahgunaan data atau penipuan digital. Dalam konteks ekonomi syariah, aspek keamanan ini merupakan bagian dari prinsip *hifz al-māl* yang menuntut setiap transaksi berjalan dengan aman dan terlindungi. Ketika pelaku usaha belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko digital, maka potensi kesalahan dalam menerapkan biaya atau mekanisme pembayaran menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan edukasi teknis sangat penting agar penggunaan QRIS tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keamanan dan keadilan dalam transaksi.

Meskipun menawarkan banyak manfaat, penggunaan pembayaran digital tetap memerlukan kepastian mengenai biaya layanan, keamanan data, serta perlindungan konsumen. Ketersediaan informasi terkait beban biaya menjadi penting agar pengguna tidak dirugikan dalam proses transaksi. Beberapa kajian menunjukkan bahwa transparansi biaya dan mekanisme perlindungan konsumen menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembayaran digital (Nabilah, L., & Yusuf, 2022). Oleh karena itu, penilaian terhadap pengenaan biaya administrasi dalam transaksi QRIS harus mempertimbangkan aspek keadilan, keterbukaan informasi, serta ketentuan regulator yang mengatur sistem pembayaran berbasis digital di Indonesia.

Dasar Fiqh Muamalah terhadap Biaya Tambahan dalam Transaksi QRIS

Dalam fiqh muamalah, sebuah transaksi dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad, termasuk kejelasan objek, harga, dan kesepakatan para pihak tanpa unsur penipuan atau ketidakjelasan. Konsep *al-bay'* dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini menegaskan bahwa harta tidak boleh diambil kecuali melalui transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan yang benar, bukan kerelaan semu yang muncul dari ketidaktauan konsumen terhadap kewajiban biaya (Huda, 2021). Oleh karena itu, setiap tambahan biaya dalam transaksi harus diinformasikan sejak awal dan hanya boleh dibebankan kepada pihak yang memperoleh manfaat langsung. Dalam konteks QRIS, biaya administrasi yang dibebankan pedagang kepada konsumen termasuk tambahan yang tidak terkait manfaat langsung dan bertentangan dengan prinsip *'iwadh* atau kompensasi yang sepadan dalam transaksi (Kahf, 2020). Dengan demikian, tambahan biaya seperti itu berpotensi termasuk kategori *ziyādah ghayr masyrū'ah* atau tambahan yang tidak sah menurut hukum syariah (Al-Qaradawi, 2019).

Para ulama klasik dan kontemporer digunakan sebagai rujukan untuk menilai status hukum tambahan biaya dalam transaksi. Al-Nawawi dalam *Al-Majmū'* menegaskan bahwa suatu akad dapat menjadi fasad apabila mengandung syarat tambahan yang tidak jelas atau tidak berada dalam lingkup manfaat transaksi (Al-Nawawi, 2020). Pandangan ini sejalan dengan pendapat Abu Zahrah yang menyatakan bahwa tambahan yang tidak memiliki relevansi manfaat merupakan bentuk penyimpangan

dari prinsip akad dan dapat menimbulkan unsur gharar (Abu Zahrah, 2019). Meskipun sebagian pedagang menambahkan biaya admin karena keterlambatan dana QRIS, alasan teknis seperti itu tetap tidak dapat dibebankan kepada konsumen karena tidak memberi manfaat apapun kepada pihak pembayar (al-Zarqa, 2020). Dengan demikian, dalam fiqh muamalah, pemindahan beban operasional merchant kepada konsumen tanpa dasar manfaat jelas termasuk tindakan yang menyalahi prinsip transaksi yang sah (Ibn Qayyim, 2018).

Prinsip keadilan (*'adl*) dalam fiqh muamalah menekankan bahwa beban transaksi harus ditanggung oleh pihak yang berkewajiban sesuai akad. Ibn Qayyim al-Jawziyyah menjelaskan bahwa keadilan merupakan tujuan utama syariah, dan segala bentuk pemindahan beban yang tidak proporsional termasuk dalam tindakan mengambil harta secara batil atau *akl al-māl bi al-bāṭil* (Ibn Qayyim, 2018). Dalam kasus QRIS, MDR telah ditetapkan sebagai kewajiban merchant oleh regulator sehingga tidak boleh dipindahkan kepada konsumen. Beberapa pedagang menyatakan bahwa biaya admin diperlukan untuk menutupi potongan MDR, tetapi dalam fiqh risiko melekat pada pihak yang memilih instrumen pembayaran, bukan pihak lain yang tidak memiliki kontrol (Kahf, 2020). Dengan demikian, praktik tersebut melanggar prinsip keadilan karena membebani konsumen tanpa dasar akad yang sah (Antonio, 2020).

Prinsip transparansi (*shafāfiyyah*) juga menentukan keabsahan suatu transaksi. Ulama kontemporer seperti Sami Hamoud dan Monzer Kahf menekankan bahwa transaksi digital harus mencantumkan seluruh komponen biaya secara jelas untuk menghindari unsur penyembunyian informasi atau *tadlīs* (Hamoud, 2019). Jika pedagang menyampaikan biaya admin QRIS hanya ketika transaksi berlangsung atau tanpa penjelasan yang cukup, maka transaksi tersebut mengandung ketidakseimbangan informasi yang dapat merugikan konsumen (Kahf, 2020). Kondisi tersebut dapat menjurus kepada *ghabn yasīr* atau kerugian kecil yang tetap dipandang tidak etis dalam muamalah karena mengandung unsur ketidakadilan (Auda, 2021). Dengan demikian, biaya admin QRIS memenuhi unsur ketidaktransparanan dan tidak layak diberlakukan secara syariah.

Berdasarkan keseluruhan prinsip fiqh muamalah, yaitu kejelasan harga, keadilan, transparansi, larangan gharar, dan larangan mengambil harta secara batil, dapat disimpulkan bahwa biaya admin QRIS yang dibebankan kepada konsumen tidak sah secara syariah. Regulasi telah menetapkan bahwa MDR merupakan kewajiban merchant, sehingga tidak ada landasan fiqh yang membenarkan pemindahan beban tersebut kepada konsumen (Bank Indonesia, 2022). Dari perspektif *maqasid al-syariah*, transaksi digital bertujuan menjaga kemaslahatan publik dan perlindungan harta (*hifz al-māl*), sehingga setiap tambahan yang merugikan konsumen bertentangan dengan tujuan syariah (Auda, 2021). Oleh karena itu, berdasarkan teori fiqh muamalah, praktik biaya admin QRIS dipandang tidak etis dan tidak sesuai prinsip transaksi syariah (Antonio, 2020).

Analisis Keadilan dan Kepatuhan Syariah dalam Praktik Biaya Admin QRIS pada Usaha Mikro

Analisis mengenai praktik pengenaan biaya administrasi QRIS pada usaha mikro harus mempertimbangkan prinsip keadilan sebagai pilar utama dalam transaksi ekonomi syariah. Konsep keadilan (*'adl*) menekankan pembagian beban transaksi secara proporsional antara para pihak sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya (Antonio, 2020). Regulasi Bank Indonesia telah menetapkan bahwa Merchant Discount Rate (MDR) merupakan kewajiban pedagang, sehingga tidak boleh dibebankan kepada konsumen (Bank Indonesia, 2022). Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa pedagang tetap mengenakan biaya admin, umumnya sekitar Rp500, dengan alasan untuk menutup potongan MDR atau mempercepat perputaran modal. Namun, alasan tersebut tidak mengubah status kewajiban biaya karena MDR telah ditetapkan sebagai beban operasional pedagang, bukan konsumen. Oleh karena itu, tindakan tersebut termasuk bentuk ketidakadilan dalam pandangan syariah karena membebani biaya kepada pihak yang tidak berkewajiban (Auda, 2021).

Selain itu, kepatuhan syariah (*shariah compliance*) menuntut adanya kejelasan harga (*al-tsaman al-ma'lūm*) dan transparansi (*shafāfiyyah*) pada setiap transaksi. Pedagang wajib menyampaikan harga final tanpa tambahan biaya yang tidak sah atau tidak dijelaskan secara terbuka (Hamoud, 2019). Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian pedagang tidak menjelaskan alasan penambahan biaya admin secara memadai dan menganggap konsumen “sudah terbiasa”, sehingga tidak perlu diberi penjelasan. Dalam sudut pandang syariah, kebiasaan (*urf*) tidak dapat menjadi pembenar apabila bertentangan dengan ketentuan yang lebih fundamental, yaitu kejelasan dan kesepakatan akad (Kahf, 2020). Ketidakterbukaan ini menimbulkan ketidakseimbangan informasi antara pedagang dan konsumen yang berpotensi menyebabkan *ghabn yasīr* atau kerugian kecil pada salah satu pihak (Auda, 2021). Dengan demikian, praktik tersebut dinilai tidak sesuai dengan standar kepatuhan syariah.

Dalam perspektif perlindungan konsumen syariah, tambahan biaya admin QRIS termasuk tindakan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah (*akl al-māl bi al-bāṭil*). Hal ini terjadi terutama ketika konsumen tidak mengetahui bahwa biaya tersebut merupakan beban pedagang, bukan bagian dari harga barang atau jasa (Antonio, 2020). Wawancara menunjukkan bahwa sebagian konsumen tidak mengetahui larangan pengenaan biaya admin oleh BI dan menganggap biaya tersebut sebagai bagian dari “biaya digital”. Ketidaktahuan konsumen ini tidak dapat dijadikan pembenar dari sisi fiqh karena prinsip kejelasan akad harus dipenuhi sebelum transaksi terjadi (Huda, 2021). Berdasarkan maqasid al-syariah, khususnya tujuan menjaga harta (*hifẓ al-māl*), tindakan pengenaan biaya tambahan yang merugikan konsumen bertentangan dengan nilai utama syariah dalam transaksi digital (Auda, 2021). Oleh karena itu, praktik ini tidak dapat dibenarkan dalam kerangka perlindungan konsumen syariah.

Dari perspektif ekonomi syariah, setiap biaya tambahan hanya dapat dikenakan apabila terdapat manfaat nyata (*iʿwadh*) yang diterima oleh pihak yang membayar. Dalam kasus QRIS, konsumen tidak menerima manfaat tambahan dari biaya admin, karena proses pembayaran tetap sama dan tidak ada layanan ekstra yang diberikan pedagang (Kahf, 2020). Konsep *ujrah* dalam fiqh mengharuskan adanya jasa atau tambahan manfaat yang jelas sebagai dasar pembenaran suatu biaya (Abu Zahrah, 2019). Temuan wawancara menunjukkan bahwa pedagang menambahkan biaya admin semata-mata untuk menutupi potongan MDR, sehingga jelas bahwa konsumen tidak memperoleh manfaat apapun. Oleh sebab itu, dari perspektif nilai dan kompensasi dalam syariah, biaya admin QRIS tidak memiliki dasar manfaat yang sah dan tidak dapat digolongkan sebagai *ujrah* yang diperbolehkan.

Berdasarkan seluruh prinsip keadilan, kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, dan nilai manfaat dalam muamalah, dapat disimpulkan bahwa pengenaan biaya admin QRIS oleh pedagang mikro tidak sesuai dengan standar syariah. Regulasi nasional dan prinsip muamalah memiliki titik temu yang kuat bahwa setiap biaya transaksi harus ditanggung oleh pihak yang berkewajiban dan tidak boleh dipindahkan secara sepihak (Bank Indonesia, 2022). Hasil wawancara memperlihatkan bahwa praktik penambahan biaya admin lebih disebabkan oleh ketidaktahuan pedagang terhadap aturan daripada kebutuhan hukum yang sah. Dengan demikian, berdasarkan pendekatan preskriptif, praktik biaya admin QRIS dinilai tidak sah secara syariah dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi (Auda, 2021).

Temuan penelitian di lapangan menunjukkan adanya perbedaan perlakuan antara pedagang yang memahami aturan QRIS dan pedagang yang belum mengetahui larangan biaya tambahan. Pedagang yang memahami aturan umumnya menanggung potongan MDR sebagai bagian dari biaya operasional, sedangkan pedagang yang tidak memahami aturan cenderung membebankan biaya tambahan kepada konsumen. Perbedaan perilaku ini menimbulkan ketidakseimbangan keadilan karena konsumen menerima perlakuan yang tidak merata dalam transaksi yang seharusnya bersifat standar. Dari sudut pandang syariah, ketidakmerataan ini termasuk bentuk *tafwīt al-ʿadl* atau pengabaian prinsip keadilan, karena konsumen diperlakukan berbeda bukan berdasarkan akad, tetapi berdasarkan

ketidaktahuan pedagang. Hal ini menguatkan bahwa kepatuhan syariah dalam transaksi digital tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada literasi pelaku transaksi.

Analisis Regulasi dan Kesesuaian dengan Peraturan Bank Indonesia terhadap Praktik Biaya Admin QRIS

Regulasi Bank Indonesia secara tegas menetapkan bahwa transaksi melalui QRIS tidak boleh dikenakan biaya tambahan atau *surcharge* oleh pedagang. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan BI No. 24/1/PBI/2022 yang menyatakan bahwa Merchant Discount Rate (MDR) merupakan kewajiban pedagang dan tidak boleh dialihkan kepada konsumen (Bank Indonesia, 2022). Ketentuan tersebut dipertegas melalui Surat Edaran BI tentang pedoman QRIS Merchant Presented Mode yang menegaskan larangan mengenakan biaya administrasi tambahan di luar harga barang atau jasa (Bank Indonesia, 2024). Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian pedagang tidak mengetahui aturan ini, sementara sebagian lainnya tetap mengenakan biaya admin dengan alasan kebiasaan. Namun ketidaktahuan atau kebiasaan tidak dapat dijadikan pembenar karena aturan BI bersifat mengikat bagi seluruh merchant pengguna QRIS (Huda, 2021).

Selain aturan khusus mengenai QRIS, ketentuan perlindungan konsumen juga melarang pengenaan biaya tambahan tanpa dasar hukum atau tanpa pemberitahuan jelas sebelum transaksi. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha tidak boleh mengenakan biaya tambahan yang tidak diinformasikan secara memadai (UU Perlindungan Konsumen, 1999). Dalam konteks biaya admin QRIS, tambahan tersebut tidak termasuk harga yang sah karena tidak memiliki dasar legal dan tidak disampaikan secara transparan kepada konsumen (Ayu, 2020). Temuan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen tidak menyadari bahwa biaya tersebut dilarang, yang berarti kewajiban transparansi tidak terpenuhi. Dengan demikian, praktik tersebut tidak hanya melanggar ketentuan BI, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen nasional (Huda, 2021).

Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 juga menegaskan bahwa sistem pembayaran digital harus mendukung efisiensi, inklusi, dan keadilan bagi seluruh pengguna. QRIS dikembangkan untuk memudahkan UMKM dan masyarakat dalam bertransaksi tanpa beban tambahan yang tidak sah (World Bank, 2020). Penambahan biaya admin oleh pedagang bertentangan dengan tujuan strategis QRIS, yaitu menciptakan sistem pembayaran yang lebih inklusif dan tidak membebani konsumen. Dari perspektif kebijakan publik, praktik biaya tambahan tersebut justru menjadi hambatan bagi upaya perluasan inklusi keuangan dan adopsi digital oleh pelaku usaha kecil (Deloitte, 2023). Oleh karena itu, tindakan pedagang yang menambah biaya admin dianggap tidak sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan sistem pembayaran nasional.

Regulasi internasional juga menekankan larangan *hidden fees* dalam transaksi digital. OECD dan World Bank menyatakan bahwa biaya tersembunyi dalam pembayaran elektronik dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan menghambat efektivitas inovasi sistem pembayaran (OECD, 2021). Praktik biaya admin QRIS termasuk dalam kategori *hidden fee* karena diterapkan tanpa pemberitahuan memadai dan tidak diperbolehkan oleh regulator. Ketika dikaitkan dengan temuan wawancara yang menunjukkan bahwa sebagian konsumen tidak mengetahui adanya larangan penambahan biaya, maka praktik tersebut memenuhi unsur ketidaktransparanan dan pelanggaran tata kelola sistem pembayaran (World Bank, 2022). Dengan demikian, tindakan tersebut bertentangan dengan standar global mengenai integritas sistem pembayaran digital.

Ketidaksesuaian antara aturan dan praktik juga dipengaruhi oleh rendahnya efektivitas sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha mikro. Banyak pedagang mengetahui QRIS hanya dari penyedia layanan atau sesama pedagang tanpa memahami ketentuan resmi Bank Indonesia mengenai larangan biaya tambahan. Hal ini menyebabkan munculnya persepsi keliru bahwa biaya admin merupakan hal yang wajar dalam transaksi digital. Padahal, dari sudut pandang kebijakan publik,

penyebaran informasi yang tidak seimbang dapat melemahkan implementasi aturan dan memicu kesalahpahaman yang berulang. Situasi ini menunjukkan pentingnya peran edukasi terstruktur agar pedagang dapat menerapkan QRIS secara benar dan sesuai ketentuan hukum.

Selain itu, regulasi Bank Indonesia juga memberikan ruang bagi penyelenggara QRIS untuk memberikan sanksi administratif kepada pedagang yang tidak mematuhi ketentuan, termasuk penangguhan layanan atau pembatasan fitur transaksi. Sanksi tersebut bertujuan menjaga integritas sistem pembayaran agar tetap aman dan transparan bagi konsumen. Dalam praktiknya, pedagang mikro sering kali tidak menyadari adanya potensi sanksi tersebut karena minimnya sosialisasi dan literasi hukum terkait sistem pembayaran digital. Kondisi ini menyebabkan banyak pelanggaran terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi karena kurangnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan edukasi bagi pedagang menjadi langkah penting agar implementasi QRIS berjalan sesuai regulasi dan sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola sistem pembayaran nasional.

Berdasarkan keseluruhan analisis regulatif, dapat disimpulkan bahwa pengenaan biaya admin QRIS oleh pedagang mikro melanggar beberapa ketentuan penting:

1. Peraturan BI tentang implementasi QRIS
2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen
3. Prinsip pengembangan sistem pembayaran menurut BSPI 2025
4. Tata kelola internasional mengenai transparansi biaya pada transaksi digital.

Temuan wawancara menunjukkan bahwa praktik ini lebih disebabkan oleh ketidaktahuan pedagang daripada kebutuhan hukum yang sah. Dengan demikian, berdasarkan pendekatan preskriptif, praktik pengenaan biaya admin QRIS dinilai tidak sah secara regulatif, tidak memiliki dasar hukum, dan bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan sistem pembayaran nasional (Bank Indonesia, 2022).

Dampak Pengenaan Biaya Admin QRIS terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Mikro

Pengenaan biaya administrasi QRIS oleh pedagang berdampak langsung terhadap perilaku konsumen dalam memilih metode pembayaran. Konsumen yang sebelumnya merasa nyaman menggunakan QRIS karena kepraktisannya kini cenderung ragu ketika menemukan tambahan biaya yang tidak dijelaskan secara terbuka. Dalam beberapa kasus, konsumen memilih kembali ke pembayaran tunai untuk menghindari biaya tambahan tersebut. Perubahan perilaku ini menunjukkan bahwa penerapan biaya admin tidak hanya memengaruhi satu transaksi, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap sistem pembayaran digital secara keseluruhan.

Dari sisi pelaku usaha mikro, penambahan biaya admin QRIS sering dianggap sebagai cara cepat untuk menutupi potongan MDR. Namun, praktik tersebut justru dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang terhadap hubungan pedagang dan pelanggan. Konsumen yang merasa keberatan dengan biaya tambahan cenderung menghindari pedagang tersebut atau membatasi transaksi digital, sehingga menurunkan potensi penjualan. Dampak ini menunjukkan bahwa keputusan menambah biaya admin bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut strategi bisnis yang memengaruhi kepuasan pelanggan.

Jika dilihat dalam konteks inklusi keuangan, praktik pengenaan biaya admin QRIS dapat menjadi hambatan bagi upaya pemerintah dan regulator dalam mendorong adopsi pembayaran digital di kalangan UMKM. Ketika konsumen merasa terbebani dengan biaya tambahan, maka proses digitalisasi transaksi berjalan kurang optimal. Padahal, penggunaan QRIS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya operasional dan memperluas akses transaksi modern bagi pelaku usaha mikro. Dengan demikian, perilaku pedagang yang membebankan biaya admin dapat menghambat tujuan strategis peningkatan literasi keuangan dan transformasi digital di sektor UMKM.

Di sisi lain, dampak negatif juga dirasakan oleh penyelenggara sistem pembayaran dan regulator. Ketika pedagang menambahkan biaya tanpa dasar hukum, maka citra QRIS sebagai

instrumen pembayaran yang mudah, murah, dan inklusif menjadi terganggu. Kondisi ini dapat menciptakan persepsi keliru bahwa QRIS memiliki biaya tersembunyi bagi pengguna, padahal regulator telah menetapkan bahwa konsumen tidak boleh dikenai beban tambahan. Oleh karena itu, keberlanjutan penggunaan QRIS tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kepatuhan pedagang dalam mengikuti aturan yang berlaku.

Implikasi Pengenaan Biaya Admin QRIS dalam Perspektif Maqasid al-Syariah

Dalam perspektif maqasid al-syariah, transaksi ekonomi harus mampu mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak serta mencegah terjadinya mudarat. Pengenaan biaya admin QRIS oleh pedagang justru menciptakan potensi mudarat karena menambah beban konsumen tanpa dasar manfaat yang jelas. Praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariah untuk menjaga harta (*hifz al-māl*) serta menciptakan keadilan dalam muamalah. Meskipun nilainya relatif kecil, tambahan biaya ini dapat memicu ketidaknyamanan psikologis konsumen dan menurunkan rasa percaya terhadap transaksi digital secara keseluruhan.

Jika dilihat dari sudut pandang *tahqiq al-maslahah* atau pencapaian kemaslahatan, QRIS pada dasarnya dirancang untuk memberikan kemudahan, efisiensi, dan keamanan. Namun tujuan tersebut menjadi kurang optimal ketika pedagang menerapkan biaya admin yang tidak sesuai aturan. Kemaslahatan yang seharusnya muncul dari efisiensi biaya transaksi akhirnya bergeser menjadi potensi ketidakadilan. Ketika beban transaksi dialihkan kepada konsumen, maka nilai manfaat yang dijanjikan oleh sistem pembayaran digital tidak tercapai secara optimal.

Konsep maqasid al-syariah juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan antar pihak dalam transaksi ekonomi. Ketika pedagang menerapkan biaya tambahan di luar ketentuan, timbul ketidakseimbangan relasi karena konsumen berada pada posisi yang tidak memiliki pilihan selain menerima kondisi tersebut. Situasi ini bertentangan dengan nilai kesalingan dan kerelaan yang menjadi dasar akad muamalah. Oleh sebab itu, dalam kerangka maqasid, pengenaan biaya admin QRIS tidak hanya keliru secara teknis, tetapi juga mengganggu tujuan syariah dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan publik.

Berdasarkan keseluruhan analisis pada bagian sebelumnya, dapat dilihat bahwa pengenaan biaya admin QRIS oleh pedagang tidak hanya menimbulkan persoalan teknis dan legal, tetapi juga menyangkut aspek etika bisnis, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan ekosistem pembayaran digital. Regulasi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebenarnya dirancang untuk menciptakan transaksi yang adil dan efisien, sehingga penyimpangan dalam praktik dapat menghambat tujuan tersebut. Dengan memahami pola perilaku pedagang dan persepsi konsumen, dapat disimpulkan bahwa perbaikan sistemik diperlukan, baik melalui sosialisasi, pengawasan, maupun edukasi berkelanjutan, agar penggunaan QRIS benar-benar memberikan manfaat optimal bagi seluruh pihak tanpa menimbulkan beban tambahan yang tidak semestinya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pengenaan biaya administrasi QRIS oleh pelaku usaha mikro tidak sesuai dengan ketentuan regulasi Bank Indonesia maupun prinsip hukum ekonomi syariah. Regulasi menetapkan bahwa biaya Merchant Discount Rate (MDR) merupakan kewajiban merchant dan tidak boleh dialihkan kepada konsumen, sementara fiqh muamalah menegaskan bahwa tambahan harga hanya dibenarkan apabila memberikan manfaat langsung dan disepakati secara jelas dalam akad. Temuan wawancara menunjukkan bahwa praktik penarikan biaya admin umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman pedagang mengenai mekanisme biaya QRIS, rendahnya literasi digital, dan persepsi keliru mengenai risiko operasional. Analisis preskriptif menunjukkan bahwa tindakan tersebut melanggar asas keadilan, transparansi, serta prinsip perlindungan konsumen, sehingga tidak sah baik secara regulatif maupun syariah. Oleh karena itu,

diperlukan peningkatan literasi pedagang, pengawasan penyelenggara sistem pembayaran, dan edukasi berkelanjutan agar transaksi digital dapat berlangsung secara adil, aman, dan sesuai syariah. Selain aspek hukum dan syariah, penelitian ini juga menegaskan bahwa praktik biaya admin QRIS berdampak nyata terhadap kepercayaan konsumen, perilaku transaksi, serta keberlangsungan usaha mikro dalam ekosistem pembayaran digital. Beban tambahan yang dibebankan kepada konsumen mendorong sebagian masyarakat kembali memilih transaksi tunai, sehingga tujuan efisiensi dan inklusi keuangan menjadi kurang optimal. Di sisi lain, pedagang yang tidak mematuhi aturan berpotensi menghadapi sanksi serta kehilangan loyalitas pelanggan. Dengan demikian, penerapan QRIS yang sesuai regulasi dan prinsip syariah tidak hanya penting dari sisi hukum, tetapi juga menentukan keberhasilan transformasi digital UMKM secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penelitian ini, khususnya para pedagang dan konsumen yang bersedia menjadi informan, serta para dosen pembimbing dan rekan peneliti di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Apresiasi juga disampaikan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atas ketersediaan data regulasi yang menjadi dasar analisis, serta seluruh peneliti terdahulu yang karya-karyanya turut memperkaya kajian ini. Artikel ini merupakan bagian dari tugas Mata Kuliah Metode Penelitian pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun ajaran 2025-2026.

REFERENSI

- Abu Zahrah, M. (2019). *Ushul al-Fiqh*.
- Al-Nawawi. (2020). *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*.
- Al-Qaradawi, Y. (2019). *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āṣirah*.
- al-Zarqa, M. A. (2020). *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyah*.
- Antonio, M. S. (2020). *Etika Bisnis Islam*.
- Auda, J. (2021). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.
- Ayu, M. (2020). Transparansi biaya pada layanan pembayaran digital. *Jurnal Perlindungan Konsumen*, 12(2), 55–64.
- Bank Indonesia. (2022). *Peraturan Bank Indonesia No. 24/1/PBI/2022 tentang Implementasi QRIS*.
- Bank Indonesia. (2023). *Statistik Sistem Pembayaran Indonesia: Perkembangan Transaksi QRIS*.
- Bank Indonesia. (2024). *Surat Edaran Bank Indonesia tentang QRIS Merchant Presented Mode*.
- BI. (2023). *Laporan tahunan sistem pembayaran 2023*.
- Deloitte. (2023). *Digital Payment Adoption Report 2023*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2017). *Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*.
- Hamoud, S. (2019). *Contemporary Islamic Finance Principles*.
- Huda, N. (2021). Prinsip perlindungan konsumen digital dalam perspektif syariah. *Jurnal Muamalah Kontemporer*, 8(1), 34–46.
- Ibn Qayyim. (2018). *I'lam al-Muwaqqi'in*.
- Kahf, M. (2020). Fairness and transparency in Islamic digital transactions. *Journal of Islamic Economics*, 15(3), 112–129.
- Lee. (2020). Merchant Compliance in Digital Payment Systems in Developing Countries. *Asian Journal of Digital Finance*.
- Mahardika. (2019). Hambatan Interoperabilitas Layanan Pembayaran Berbasis QR Code. *Jurnal Keuangan Digital*.

- Nabilah, L., & Yusuf, M. (2022). Faktor kepercayaan dalam penggunaan pembayaran digital. *Jurnal Teknologi Keuangan*, 6(2), 98–108.
- Nugroho, Kurniawan, P. (2022). Pengaruh Literasi Digital terhadap Kepatuhan Penggunaan QRIS pada UMKM. *Jurnal Teknologi Finansial*.
- OECD. (2021). *Digital Payment Governance Report 2021*.
- OJK. (2023). *Survei Nasional Literasi Keuangan dan Digital 2023*.
- Putra, I., & Hamid, S. (2022). Peran transaksi digital dalam meningkatkan inklusi keuangan. *Jurnal Ekonomi Modern*, 14(2), 65–78.
- Rahmawati. (2021). Pemahaman UMKM terhadap MDR dan Kepatuhan Penggunaan QRIS. *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia*.
- Santoso, R., & Wirawan, D. (2023). Efisiensi biaya QRIS bagi usaha mikro. *Jurnal Sistem Pembayaran Digital*, 7(1), 29–41.
- Suhartono. (2017). Analisis Penggunaan QR Code dalam Sistem Pembayaran Digital di Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi*.
- Susanti & Pratama. (2023). Persepsi Risiko dan Perilaku Pedagang terhadap Biaya Pembayaran Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Kontemporer*.
- UU Perlindungan Konsumen. (1999). *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Widiastuti. (2018). Tantangan Integrasi Pembayaran Digital bagi UMKM Sebelum Implementasi Standarisasi QR. *Jurnal Ekonomi Dan UMKM*.
- World Bank. (2020). *Digital Financial Inclusion in ASEAN*.
- World Bank. (2022). *Global Payment System Transparency Report*.